



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN
PERBATASAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi dan perbatasan negara yang bersifat sebagai pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam mengurangi kesenjangan wilayah, penciptaan nilai tambah hulu hilir, konektivitas antar wilayah, dan keamanan kedaulatan negara, perlu dilakukan kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN PERBATASAN.**

PERTAMA...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
 - c. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan bersama-sama dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab;
 - e. menyusun ...

- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan kepada Tim Pengarah melalui Penanggungjawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2018
TANGGAL 20 FEBRUARI 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN PERBATASAN**

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.**

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kedeputan Bidang Pengembangan
Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Direktur Bina Potensi Kawasan
Transmigrasi, Direktorat Jenderal
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;

5. Direktur ...

5. *Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
6. *Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
7. *Direktur Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
8. *Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
9. *Direktur Promosi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
10. *Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
11. *Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*

12. *Direktur ...*

12. *Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
13. *Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;*
14. *Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
15. *Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
16. *Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
17. *Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
18. *Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
19. *Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
20. *Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
21. *Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*

22. Asisten ...

22. *Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
23. *Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;*
24. *Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus, Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*
25. *Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;*
26. *Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;*
27. *Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;*
28. *Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;*
29. *Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;*
30. *Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;*
31. *Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;*
32. *Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;*

33. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Rayi Paramita, SP, MT, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Andhika Rizal Pramudia, SE, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. **TENAGA PENDUKUNG** : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/
Bappenas;
2. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/
Bappenas;
3. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati